



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 414 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan petunjuk teknis penerimaan murid baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 414 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID
BARU

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU

BAB I	KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MURID BARU
BAB II	PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
BAB III	TATA CARA PENGAJUAN AKUN, VERIFIKASI KARTU KELUARGA, DAN PRAPENDAFTARAN
BAB IV	PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BAB V	PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
BAB VI	PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
BAB VII	PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH LUAR BIASA
BAB VIII	PENERIMAAN MURID BARU PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
BAB IX	SISTEM PENERIMAAN MURID BARU BERSAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MURID BARU

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
7. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
11. Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi adalah Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
12. Penyandang Disabilitas adalah calon murid baru yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan, untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten.
13. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas dalam keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Panti Sosial adalah unit pelayanan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu layanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Data adalah DTKS dan/atau data lain yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Calon Murid Baru Cadangan adalah calon murid baru yang telah memiliki akun dan tidak diterima pada seluruh jalur penerimaan murid baru tahap pertama, atau belum pernah mendaftar pada seluruh jalur penerimaan murid baru.

B. PRINSIP UMUM PENERIMAAN MURID BARU

1. Prinsip pelaksanaan penerimaan murid baru dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
2. Pelaksanaan penerimaan murid baru dilaksanakan secara daring melalui aplikasi sistem penerimaan murid baru dan tidak dipungut biaya.
3. Calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tujuan tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di satuan pendidikan lainnya, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke tahap selanjutnya.
4. Calon murid baru dilarang melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.
5. Pemalsuan data dan/atau dokumen dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari proses penerimaan murid baru yang telah berjalan.
6. Calon murid baru dan/atau orang tua/wali calon murid baru yang melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SATUAN PENDIDIKAN NEGERI PENYELENGGARA PENERIMAAN MURID BARU

1. Satuan pendidikan formal dan nonformal penyelenggara penerimaan murid baru, terdiri atas:
 - a. Satuan pendidikan Anak Usia Dini, meliputi:
 - 1) Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Kelompok Bermain;
 - 3) Taman Penitipan Anak; dan
 - 4) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.
 - b. Satuan pendidikan Dasar, meliputi:
 - 1) Sekolah Dasar; dan
 - 2) Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Satuan pendidikan Menengah, meliputi:
 - 1) Sekolah Menengah Atas; dan
 - 2) Sekolah Menengah Kejuruan.
 - d. Sekolah Luar Biasa, meliputi:
 - 1) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
 - 2) Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 - 4) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
 - e. Sanggar Kegiatan Belajar, melalui program pendidikan kesetaraan, meliputi:
 - 1) Paket A setara Sekolah Dasar;
 - 2) Paket B setara Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3) Paket C setara Sekolah Menengah Atas.

2. Satuan pendidikan penyelenggaraan kekhususan penyelenggara penerimaan murid baru, terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar; dan
 - c. Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar.

D. KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Kriteria jalur penerimaan murid baru, terdiri atas:
 - a. Jalur prestasi;
 - b. Jalur afirmasi;
 - c. Jalur domisili; dan
 - d. Jalur mutasi.
2. Jalur Prestasi
 - a. Jalur prestasi berlaku pada satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Sekolah Menengah Atas; dan
 - 3) Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Jalur prestasi bagi calon murid baru ditentukan berdasarkan:
 - 1) prestasi akademik, berupa:
 - a) nilai rapor sepanjang 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari sekolah asal; dan
 - b) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - 2) prestasi nonakademik, berupa:
 - a) pengalaman sebagai ketua dan/atau pengurus organisasi kesiswaan di satuan pendidikan; dan
 - b) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau keagamaan yang telah melalui verifikasi Dinas Pendidikan dan/atau direkomendasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan.
3. Jalur Afirmasi
 - a. Jalur afirmasi berlaku pada satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) Sekolah Dasar;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Sekolah Menengah Atas; dan
 - 4) Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru, meliputi:

1) afirmasi prioritas pertama, dengan ketentuan:

- a) penerima manfaat panti sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti sosial yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial;
- b) Penyandang Disabilitas yang terdaftar dalam Data dan/atau dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten melalui fasilitas kesehatan atau lembaga lain; atau
- c) anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.

2) afirmasi prioritas kedua, dengan ketentuan:

a) calon murid baru pada Sekolah Dasar, sebagai berikut:

- (1) pemegang Kartu Anak Jakarta yang masih aktif;
- (2) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan; atau
- (3) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi.

b) calon murid baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau Sekolah Menengah Kejuruan, sebagai berikut:

- (1) pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif;
- (2) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- (3) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi; atau
- (4) terdaftar dalam Data sebagai penerima Program Indonesia Pintar.

c. calon murid baru yang mendaftar pada jalur afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi, kecuali bagi Penyandang Disabilitas.

4. Jalur Domisili

a. Jalur domisili berlaku pada satuan pendidikan, meliputi:

- 1) Sekolah Dasar;
- 2) Sekolah Menengah Pertama; dan
- 3) Sekolah Menengah Atas.

- b. Jalur domisili bagi calon murid baru ditentukan berdasarkan wilayah penerimaan murid baru dengan daftar lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan prioritas kedekatan domisili calon murid baru, dengan prinsip mendekatkan domisili calon murid baru dengan satuan pendidikan terkait.
- c. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid baru yang memenuhi ketentuan:
 - 1) domisili calon murid baru didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - 2) nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/ atau Kartu Keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga.
 - 3) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - a) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c) kepala keluarga sebagai wali calon murid baru yang dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - d) kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.
 - 4) dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun, yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga selain calon murid baru;
 - b) pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia atau pindah;
 - c) Kartu Keluarga hilang atau rusak; dan/atau
 - d) perubahan elemen data kependudukan lainnya pada Kartu Keluarga,
 maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili, sepanjang melampirkan:
 - a) Kartu Keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
 - 5) dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga karena perpindahan domisili, calon murid baru harus melampirkan Kartu Keluarga yang menunjukkan perpindahan domisili seluruh anggota keluarga lainnya.

- 6) dalam hal calon murid baru tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili, dengan ketentuan:
 - a) memuat keterangan bahwa calon murid baru tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan jenis bencana yang dialami;
 - b) surat keterangan harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - c) surat keterangan harus dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru.

5. Jalur Mutasi

- a. Jalur mutasi berlaku pada satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) Sekolah Dasar;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Sekolah Menengah Atas; dan
 - 4) Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru, meliputi:
 - 1) anak yang orang tua/wali mendapatkan penugasan, dengan ketentuan:
 - a) perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas yang memenuhi ketentuan:
 - (1) ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 - (2) dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid baru.
 - b) perpindahan domisili orang tua/wali dan calon murid baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - 2) anak guru atau anak tenaga kependidikan, dengan ketentuan mendaftar pada satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas.

E. JANGKA WAKTU PENERIMAAN MURID BARU

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan jadwal pelaksanaan dan mengumumkan pembukaan pendaftaran penerimaan murid baru paling lambat pada minggu pertama bulan Mei tahun berkenaan.

F. PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan serta dalam rangka pelaksanaan penerimaan murid baru, dengan ketentuan:

1. Dinas Pendidikan melaksanakan:

- a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penerimaan murid baru;
 - b. penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring dan/atau luring; dan
 - c. melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dalam membantu melaksanakan penerimaan murid baru, apabila diperlukan.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem informasi dan jaringan penyelenggaraan penerimaan murid baru.
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan murid baru.
 4. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan murid baru.

G. KANAL PELAPORAN/PENGADUAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Dinas Pendidikan membentuk posko penyelenggaraan penerimaan murid baru sebagai kanal pelaporan/pengaduan penyelenggaraan penerimaan murid baru pada tingkat satuan pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan.
2. Pemberian layanan melalui posko penyelenggaraan penerimaan murid baru dilaksanakan secara daring dan luring, dengan ketentuan:
 - a. layanan posko penyelenggaraan penerimaan murid baru secara daring dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan melalui penyediaan media daring untuk membantu tim posko dalam memfasilitasi dan/atau melayani masyarakat dan orang tua calon murid baru, yang belum terselesaikan melalui telepon atau surat elektronik.
 - b. layanan posko penyelenggaraan penerimaan murid baru secara luring dilakukan hanya jika pelayanan secara daring belum dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif dan tuntas.
3. Tata cara pemberian layanan melalui posko pelayanan penyelenggaraan penerimaan murid baru yang memuat mekanisme pelaporan dan pengaduan penyelenggaraan penerimaan murid baru ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB II

PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Penerimaan murid baru tahap pertama
 - a. pengumuman;
 - b. prapendaftaran;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman penetapan murid baru; dan
 - f. daftar ulang.
2. Penerimaan murid baru tahap kedua
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
3. Penerimaan murid baru tahap ketiga
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan murid baru; dan
 - e. daftar ulang.

B. PENERIMAAN MURID BARU TAHAP KEDUA

1. Penerimaan murid baru tahap kedua dilaksanakan untuk mengakomodir Calon Murid Cadangan.
2. Apabila penerimaan murid baru tahap pertama masih terdapat sisa daya tampung sebelum jangka waktu penerimaan murid baru berakhir, penerimaan murid baru tahap kedua diselenggarakan untuk mengisi sisa daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan.
3. Penerimaan murid baru tahap kedua dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
4. Penerimaan murid baru tahap kedua dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Sekolah Menengah Atas; dan
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan.

5. Penerimaan murid baru tahap kedua pada Sekolah Dasar

- a. dilaksanakan pada Sekolah Dasar yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap pertama selesai.
- b. penerimaan murid baru tahap kedua hanya diperuntukkan bagi Calon Murid Cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:
 - 1) Calon Murid Cadangan dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru tahap kedua yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - 2) Calon Murid Cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua masih berlangsung.
 - 3) Calon Murid Cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- c. dalam hal daya tampung penerimaan murid baru tahap kedua masih tersisa, maka akan dibuka penerimaan murid baru tahap ketiga.
- d. dalam hal jumlah Calon Murid Cadangan yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap kedua telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia tertua ke usia termuda;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

6. Penerimaan murid baru tahap kedua pada Sekolah Menengah Pertama

- a. dilaksanakan pada Sekolah Menengah Pertama yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap pertama selesai.
- b. penerimaan murid baru tahap kedua hanya diperuntukkan bagi Calon Murid Cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:
 - 1) Calon Murid Cadangan dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - 2) Calon Murid Cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua masih berlangsung.
 - 3) Calon Murid Cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- c. dalam hal jumlah Calon Murid Cadangan yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap kedua telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

7. Penerimaan murid baru tahap kedua pada Sekolah Menengah Atas

- a. dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap pertama selesai.
- b. penerimaan murid baru tahap kedua hanya diperuntukkan bagi Calon Murid Cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:
 - 1) Calon Murid Cadangan dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - 2) Calon Murid Cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua masih berlangsung.
 - 3) Calon Murid Cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- c. dalam hal jumlah Calon Murid Cadangan yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap kedua telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) kemampuan akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

8. Penerimaan murid baru tahap kedua pada Sekolah Menengah Kejuruan

- a. dilaksanakan pada Sekolah Menengah Kejuruan yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap pertama selesai.
- b. penerimaan murid baru tahap kedua hanya diperuntukkan bagi Calon Murid Cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:
 - 1) Calon Murid Cadangan dapat memilih 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - 2) Calon Murid Cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua masih berlangsung.
 - 3) Calon Murid Cadangan yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.
- c. dalam hal jumlah Calon Murid Cadangan yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap kedua telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

C. PENERIMAAN MURID BARU TAHAP KETIGA

1. Penerimaan murid baru tahap ketiga dilaksanakan khusus pada Sekolah Dasar untuk mengakomodir Calon Murid Cadangan yang belum diterima setelah dilaksanakan penerimaan murid baru tahap kedua.
2. Apabila daya tampung belum terisi penuh pada saat penerimaan murid baru tahap ketiga berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tidak dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan penerimaan murid baru.
3. Pengisian daya tampung yang belum terisi sampai dengan pelaksanaan penerimaan murid baru berakhir dilakukan melalui proses perpindahan murid setelah 1 (satu) semester tahun pelajaran berjalan.
4. Pelaksanaan penerimaan murid baru tahap ketiga hanya dapat dilaksanakan untuk melakukan pengisian daya tampung pada Sekolah Dasar yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap kedua selesai
5. Penerimaan murid baru tahap ketiga dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
6. Penerimaan murid baru tahap ketiga hanya diperuntukkan bagi Calon Murid Cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:
 - 1) Calon Murid Cadangan dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru tahap kedua yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - 2) Calon Murid Cadangan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap ketiga masih berlangsung.
 - 3) Calon Murid Cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
7. Dalam hal jumlah calon murid baru yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap ketiga telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia tertua ke usia termuda;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN AKUN, VERIFIKASI KARTU KELUARGA,
DAN PRAPENDAFTARAN

A. TATA CARA PENGAJUAN AKUN DAN VERIFIKASI KARTU KELUARGA

Pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga diperlukan untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi penerimaan murid baru, dengan ketentuan:

1. Calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga pada aplikasi penerimaan murid baru.
2. Calon murid baru mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan calon murid baru sesuai dengan Kartu Keluarga.
3. Calon murid baru memilih lokasi satuan pendidikan sebagai tempat verifikasi pengajuan akun dan Kartu Keluarga, kemudian mengunggah hasil pindai/foto dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga asli;
 - b. dokumen yang menunjukkan keterangan diri murid pada halaman depan rapor/keterangan tentang diri murid, atau ijazah atau Akta Kelahiran khusus jenjang Sekolah Dasar;
 - c. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - 1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 3) kepala keluarga sebagai wali calon murid baru yang dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - 4) kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
4. Calon murid baru melakukan pengecekan secara berkala terkait status verifikasi pengajuan akun dan Kartu Keluarga pada aplikasi penerimaan murid baru.
5. Calon murid baru mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN/token untuk melakukan aktivasi.
6. Calon murid baru yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/token untuk melakukan pendaftaran dan memilih sekolah tujuan.

B. PRAPENDAFTARAN

1. Prapendaftaran dilakukan dengan cara mengakses laman publik prapendaftaran pada aplikasi Sistem Pendataan Nilai Rapor (selanjutnya disebut SIDANIRA) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
2. Prapendaftaran diikuti oleh calon murid baru yang akan mendaftar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi calon murid baru yang bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, harus berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b. bagi calon murid baru yang merupakan lulusan paling lama 2 (dua) tahun sebelum waktu pendaftaran, harus berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru, dan tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju; dan
 - c. bagi calon murid baru bersekolah di satuan pendidikan asing, harus berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru, dan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
3. Calon murid baru yang mengajukan permohonan prapendaftaran, harus mengunggah dokumen prapendaftaran sebagai berikut:
 - a. formulir prapendaftaran yang telah diisi secara daring pada aplikasi SIDANIRA yang dikelola oleh Dinas Pendidikan;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama, rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - 1) kelas 4 semester 1 dan semester 2;
 - 2) kelas 5 semester 1 dan semester 2; dan
 - 3) kelas 6 semester 1,
 Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kurikulum yang berlaku nasional;
 - d. bagi jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, meliputi:
 - 1) rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - a) kelas 7 semester 1 dan semester 2;
 - b) kelas 8 semester 1 dan semester 2; dan
 - c) kelas 9 semester 1,

- Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Paket B, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris;
- 2) surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Majelis Perwakilan Kelas, bagi calon murid baru yang pernah menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Majelis Perwakilan Kelas; dan
 - 3) surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler bagi calon murid baru yang pernah menjadi pengurus ekstrakurikuler.
- e. surat keterangan perolehan nilai rapor pendidikan tahun sebelumnya dari satuan pendidikan asal yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan nilai rapor pendidikan;
 - f. surat keterangan peringkat rerata nilai rapor dalam 1 (satu) sekolah dari sekolah asal;
 - g. sertifikat prestasi akademik;
 - h. sertifikat prestasi nonakademik;
 - i. sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
4. Calon murid baru mencetak tanda bukti pengajuan prapendaftaran yang berisi nomor peserta.
 5. Calon murid baru melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah pada laman aplikasi SIDANIRA yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
 6. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat provinsi melakukan verifikasi dokumen prapendaftaran yang telah diunggah oleh calon murid baru.
 7. Calon murid baru mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
 8. Calon murid baru menggunakan tanda bukti prapendaftaran untuk proses pendaftaran penerimaan murid baru pada laman aplikasi penerimaan murid baru.
 9. Calon murid baru yang tidak melakukan prapendaftaran tidak dapat mengikuti pelaksanaan penerimaan murid baru.

BAB IV

PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Penerimaan murid baru dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi:

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal
 - a. Taman Kanak-Kanak Kelompok A; dan
 - b. Taman Kanak-Kanak Kelompok B.
2. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal
 - a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak; dan
 - c. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

B. DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Rasio kelas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini paling banyak 20 (dua puluh) murid per rombongan belajar.
2. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Hasil perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
4. Anak dari guru atau anak dari tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tujuan, diberikan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
5. Penerima manfaat panti sosial diberikan kuota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung, dan harus tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial.

C. KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON MURID BARU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

2. Memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:

- a. berusia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- b. berusia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk Kelompok Bermain dengan prioritas usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- c. paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk Taman Kanak-Kanak Kelompok A; dan
- d. paling rendah berusia 5 (lima) tahun dan paling tinggi berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk Taman Kanak-Kanak Kelompok B.

3. Menyertakan data dukung terkait persyaratan usia sebagai berikut:

- a. akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
- b. tercatat dalam Kartu Keluarga.

D. MEKANISME SELEKSI CALON MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Seleksi pada Taman Kanak-Kanak, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. usia tertua ke usia termuda; dan
 - b. waktu mendaftar.
2. Seleksi untuk Kelompok Bermain, berlaku ketentuan:
 - a. mengutamakan calon murid baru yang berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
 - b. dalam hal jumlah pendaftar yang berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 2) waktu mendaftar.
 - c. dalam hal masih terdapat daya tampung, dapat menerima calon murid baru yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Seleksi pada Taman Penitipan Anak dan Satuan pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, berlaku ketentuan:
 - a. untuk Taman Penitipan Anak, mengutamakan calon murid baru yang orang tua/wali yang bekerja pada Taman Penitipan Anak yang dituju, atau yang bekerja pada kantor instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tempat berdagang/bekerja di Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya tempat Taman Penitipan Anak berada, dengan menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi terkait.

- b. untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, mengutamakan calon murid baru yang orang tua/wali bekerja pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang dituju, atau bekerja pada kantor instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tempat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis berada, dengan menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi terkait.
- c. mengutamakan calon murid baru yang berusia usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- d. dalam hal jumlah pendaftar melebihi dari daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan seleksi sebagai berikut:
 - 1) calon murid baru yang orang tua/wali sesuai ketentuan pada angka 3 huruf a atau huruf b;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- 4. Dalam hal jumlah pendaftar penerimaan murid baru tahap pertama kurang dari daya tampung, maka dilakukan penerimaan murid baru tahap kedua.
- 5. Calon murid baru dari luar Provinsi DKI Jakarta dapat mengikuti penerimaan murid baru tahap kedua apabila masih tersedia kuota.

E. MEKANISME PENDAFTARAN CALON MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- 1. Calon murid baru melakukan pendaftaran dengan memilih Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dituju secara daring pada kanal pendaftaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- 2. Orang tua/wali calon murid baru menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi persyaratan berupa akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tujuan.
- 3. Calon murid baru yang merupakan penerima manfaat panti sosial, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial, dan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial bermeterai cukup.
- 4. Tim verifikator pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dituju melakukan verifikasi terhadap dokumen asli persyaratan yang dilampirkan.
- 5. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat satuan pendidikan tujuan melakukan input data calon murid baru yang telah diverifikasi ke dalam sistem yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- 6. Pengumuman hasil penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- 7. Calon murid baru yang telah dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tujuan harus melakukan daftar ulang secara luring dengan mendatangi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tujuan.
- 8. Calon murid baru yang telah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini lainnya, dan kuotanya dilimpahkan ke tahap penerimaan murid baru selanjutnya.

BAB V

PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

A. SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Penerimaan murid baru dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Dasar, meliputi:

1. Sekolah Dasar;
2. Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar.

B. SEKOLAH DASAR

1. Daya Tampung Sekolah Dasar

- a. Rasio kelas pada Sekolah Dasar paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid per rombongan belajar.
- b. Kepala Sekolah Dasar mengusulkan perhitungan:

- 1) daya tampung; dan
- 2) rombongan belajar,

pada Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- c. Hasil perhitungan daya tampung Sekolah Dasar ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- d. Kuota penerimaan murid baru pada Sekolah Dasar, terdiri atas:

- 1) jalur afirmasi, dengan kuota 20% (dua puluh persen), termasuk kuota Penyandang Disabilitas sebanyak 2 (dua) murid per rombongan belajar;
- 2) jalur domisili, dengan kuota 77% (tujuh puluh tujuh persen); dan
- 3) jalur mutasi, dengan kuota 3% (tiga persen).

- e. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran penerimaan murid baru tahap pertama, sisa kuota dialokasikan ke penerimaan murid baru tahap kedua dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada BAB II huruf B tentang Penerimaan Murid Baru Tahap Kedua.

- f. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua, sisa kuota dialokasikan ke penerimaan murid baru tahap ketiga dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada BAB II huruf C tentang Penerimaan Murid Baru Tahap Ketiga.

2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru pada Sekolah Dasar

- a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- b. calon murid baru tidak terdaftar pada jenjang yang dituju.

- c. dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun namun tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan.
- d. Sekolah Dasar tujuan melakukan verifikasi terhadap Kartu Keluarga yang diajukan.
- e. memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - 1) berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, namun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis,
 dan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 2) diprioritaskan calon murid baru yang berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.
- f. calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- g. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran, kecuali untuk calon murid baru jalur afirmasi prioritas pertama, penerima manfaat panti sosial.
- h. calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, sebagai berikut:
 - 1) pemegang Kartu Anak Jakarta yang masih aktif;
 - 2) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan; atau
 - 3) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi.
- i. Calon murid baru melalui jalur domisili, sebagai berikut:
 - 1) domisili calon murid baru didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru pada Sekolah Dasar;
 - 2) pembagian wilayah domisili calon murid baru pada Sekolah Dasar, berlaku ketentuan:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas pertama, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan

- b) wilayah penerimaan murid baru prioritas kedua, diperuntukkan bagi calon murid baru yang didasarkan dengan kelurahan domisili calon murid baru yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah.
 - j. calon murid baru melalui jalur mutasi, sebagai berikut:
 - 1) calon murid baru merupakan anak dari orang tua/wali yang mengalami penugasan, dengan ketentuan:
 - a) perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas yang memenuhi ketentuan:
 - (1) ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 - (2) dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid baru.
 - b) perpindahan domisili orang tua/wali dan calon murid baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - 2) anak guru atau anak tenaga kependidikan, dengan ketentuan:
 - a) anak guru, memiliki surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.
 - b) anak tenaga kependidikan, memiliki surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas.
3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Sekolah Dasar
- a. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas pertama, berlaku ketentuan:
 - 1) penerima manfaat panti sosial tidak dilakukan proses seleksi.
 - 2) anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak dilakukan proses seleksi.
 - 3) Penyandang Disabilitas diseleksi dengan ketentuan:
 - a) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - (2) urutan pilihan sekolah;
 - (3) usia dari yang tertua ke yang termuda; dan
 - (4) waktu mendaftar.
 - b) dalam hal kuota untuk Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada afirmasi prioritas kedua.

- b. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, berlaku ketentuan:
 - 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) urutan pilihan sekolah;
 - c) usia dari yang tertua ke yang termuda; dan
 - d) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota untuk jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
- c. terhadap calon murid baru melalui jalur domisili, berlaku ketentuan:
 - 1) calon murid baru hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru tahap pertama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - 2) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) urutan pilihan sekolah; dan
 - c) waktu mendaftar.
 - 3) dalam hal kuota untuk jalur domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
- d. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:
 - 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda sesuai wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) pilihan sekolah; dan
 - c) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap ketiga.

4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Sekolah Dasar

- a. calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar.

- b. calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar, dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- c. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi, berlaku ketentuan:
 - 1) Afirmasi Prioritas Pertama
 - a) Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan melakukan pendaftaran penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan cara memasukkan data ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b) penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memilih dan didaftarkan pada 1 (satu) sekolah.
 - c) penyandang disabilitas melakukan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - (1) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - (2) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar.
 - (3) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar, berupa:
 - (a) Kartu Keluarga;
 - (b) Dokumen yang menunjukkan keterangan diri murid pada halaman depan rapor/keterangan tentang diri murid, atau ijazah atau akta kelahiran;
 - (c) surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (d) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
 - (4) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - (a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - (b) sekolah tujuan pilihan pertama calon murid baru menjadi tempat pelaksanaan verifikasi berkas pendaftaran calon murid baru yang bersangkutan.

- (c) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru bagi Penyandang Disabilitas masih berlangsung.
- (d) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

2) Afirmasi Prioritas Kedua

- a) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- b) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar.
- c) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - (1) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - (2) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur afirmasi prioritas kedua masih berlangsung.
 - (3) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

d. terhadap calon murid baru melalui jalur domisili, berlaku ketentuan:

- 1) calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar.
- 2) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- 3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar.
- 4) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur domisili masih berlangsung.
 - c) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

e. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:

- 1) calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar.
- 2) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- 3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar.
- 4) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar, berupa:
 - a) Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - (1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (3) kepala keluarga sebagai wali calon murid baru yang dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - (4) kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.
 - c) surat keterangan pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, yang ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - d) bagi anak guru, mengunggah surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar;
 - e) bagi anak tenaga kependidikan, mengunggah surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas; dan
 - f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
- 5) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

- b) calon murid baru anak guru dan anak tenaga kependidikan hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat orang tua calon murid bertugas;
 - c) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur mutasi masih berlangsung.
 - d) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 6) Tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
 - 7) Dalam hal verifikasi disetujui, maka calon murid baru melakukan pemantauan hasil seleksi.
 - 8) Apabila berdasarkan hasil seleksi calon murid baru dinyatakan tidak diterima di sekolah tujuan, maka calon murid baru melakukan pendaftaran kembali ke sekolah lainnya sesuai ketentuan selama jadwal pendaftaran murid baru jalur mutasi masih berlangsung, kecuali bagi anak guru/anak tenaga kependidikan.

C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama

- a. rasio kelas pada Sekolah Menengah Pertama paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid per rombongan belajar.
- b. Kepala Sekolah Menengah Pertama mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Sekolah Menengah Pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- c. hasil perhitungan daya tampung pada Sekolah Menengah Pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- d. kuota penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - 1) jalur prestasi, dengan kuota 27% (dua puluh tujuh persen) sebagai berikut:
 - a) jalur prestasi akademik, sebanyak 20% (dua puluh persen); dan
 - b) jalur prestasi nonakademik, sebanyak 7% (tujuh persen).
 - 2) jalur afirmasi, dengan kuota 20% (dua puluh persen) termasuk kuota Penyandang Disabilitas sebanyak 2 (dua) murid per rombongan belajar;
 - 3) jalur domisili, dengan kuota 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) jalur mutasi, dengan kuota 3% (tiga persen).
- e. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran penerimaan murid baru tahap pertama, sisa kuota dialokasikan ke penerimaan murid baru tahap kedua dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada BAB II huruf B tentang Penerimaan Murid Baru Tahap Kedua.

2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru Sekolah Menengah Pertama

- a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- b. calon murid baru tidak terdaftar pada jenjang yang dituju.
- c. dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun namun tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan.
- d. Sekolah Menengah Pertama tujuan melakukan verifikasi terhadap Kartu Keluarga yang diajukan.
- e. memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - 1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- f. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran, kecuali untuk calon murid baru jalur afirmasi prioritas pertama, penerima manfaat panti sosial.
- g. calon murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama berkewarganegaraan Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang berasal dari sekolah di luar negeri harus memenuhi ketentuan:
 - 1) mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
 - 2) menyampaikan permohonan surat rekomendasi izin belajar kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- h. bagi penerima manfaat panti sosial:
 - 1) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial; dan
 - 2) melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial dari calon murid baru penerima manfaat panti sosial bermeterai cukup.
- i. bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.

j. bagi Penyandang Disabilitas, berlaku ketentuan:

- 1) memiliki surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa calon murid baru merupakan anak berkebutuhan khusus.
- 2) memiliki ijazah/surat keterangan lulus dari satuan pendidikan sebelumnya.
- 3) memenuhi persyaratan usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 4) menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.

k. calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, sebagai berikut:

- 1) pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif;
- 2) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- 3) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi; atau
- 4) terdaftar dalam Data sebagai penerima Program Indonesia Pintar.

l. calon murid baru melalui jalur domisili, sebagai berikut:

- 1) domisili calon murid baru didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Pertama.
- 2) pembagian wilayah domisili calon murid baru pada Sekolah Menengah Pertama, berlaku ketentuan:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas pertama, diperuntukkan bagi:
 - (1) calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan
 - (2) calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan rukun tetangga lokasi sekolah.
 - b) wilayah penerimaan murid baru prioritas kedua, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan
 - c) wilayah penerimaan murid baru prioritas ketiga, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili pada kelurahan yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah.

m. calon murid baru melalui jalur mutasi, sebagai berikut:

- 1) calon murid baru melalui jalur mutasi merupakan anak dari orang tua/wali yang mengalami penugasan, dengan ketentuan:
 - a) perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas yang memenuhi ketentuan:
 - (1) ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 - (2) dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid baru.
 - b) perpindahan domisili orang tua/wali dan calon murid baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- 2) anak guru atau anak tenaga kependidikan, dengan ketentuan:
 - a) anak guru, memiliki surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.
 - b) anak tenaga kependidikan, memiliki surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas.

3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama

- a. terhadap calon murid baru melalui jalur prestasi, berlaku ketentuan:
 - 1) prestasi calon murid diukur berdasarkan indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan nonakademik, sebagai berikut:
 - a) rerata nilai rapor selama 5 (lima) semester yang sudah divalidasi, meliputi:
 - (1) kelas 4 semester 1 dan semester 2;
 - (2) kelas 5 semester 1 dan semester 2; dan
 - (3) kelas 6 semester 1,

Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau Paket A, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kurikulum yang berlaku nasional.
 - b) persentil nilai rapor merupakan peringkat rerata nilai rapor selama 5 (lima) semester yang dikelompokkan menjadi 100 (seratus) bagian yang sama setelah data diurutkan dari terbesar hingga terkecil dalam satu sekolah.

- c) memiliki nilai prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten administrasi;
 - d) memiliki nilai prestasi nonakademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten administrasi; dan/atau
 - e) memiliki prestasi dalam seleksi ketat bukan perlombaan antara lain prestasi yang diperoleh dari kegiatan pramuka, paskibra, jumbara, dan Hafiz Quran.
- 2) calon murid baru dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan antara lain bidang olahraga, seni, budaya, keagamaan, sains dan teknologi, pramuka, dan palang merah remaja, yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau induk organisasi yang resmi;
 - 3) prestasi dan/atau kejuaraan diperoleh oleh calon murid baru selama 3 (tiga) tahun terakhir (kelas 4 sampai dengan kelas 6) paling lambat bulan April pada tahun berjalan.
 - 4) memiliki prestasi berupa hasil kejuaraan, dengan ketentuan:
 - a) diselenggarakan oleh instansi kedinasan atau induk organisasi resmi;
 - b) kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi;
 - c) prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, eksibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan hasil kurasi predikat cabang ajang paling rendah dengan predikat bintang 3 (kategori baik); dan
 - d) sertifikat kejuaraan akademik dan nonakademik yang diunggah ke dalam sistem merupakan sertifikat tertinggi.
 - 5) dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur prestasi akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.
 - 6) dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur prestasi nonakademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) total pembobotan indeks prestasi nonakademik;
 - b) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.

- 7) dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
- b. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas pertama, berlaku ketentuan:
 - 1) penerima manfaat panti sosial tidak dilakukan proses seleksi.
 - 2) anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak dilakukan proses seleksi.
 - 3) Penyandang Disabilitas diseleksi dengan ketentuan:
 - a) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - (2) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - (3) urutan pilihan sekolah; dan
 - (4) waktu mendaftar.
 - b) dalam hal kuota untuk Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada afirmasi prioritas kedua.
 - c. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, berlaku ketentuan:
 - 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota untuk jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
 - d. terhadap calon murid baru melalui jalur domisili, berlaku ketentuan:
 - 1) calon murid baru hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru tahap pertama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - 2) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.

- 3) dalam hal kuota untuk jalur domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
- e. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:
 - 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama
 - a. calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.
 - b. calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama, dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - c. terhadap calon murid baru jalur prestasi, berlaku ketentuan:
 - 1) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.
 - 2) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur prestasi masih berlangsung.
 - c) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
 - d. terhadap calon murid baru jalur afirmasi, berlaku ketentuan:
 - 1) Afirmasi Prioritas Pertama
 - a) Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan melakukan pendaftaran penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan cara memasukkan data ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- b) penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memilih dan didaftarkan pada 1 (satu) sekolah.
- c) Penyandang Disabilitas melakukan pendaftaran, dengan ketentuan:

- (1) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- (2) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.
- (3) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama, berupa:

- 1. Kartu Keluarga;
- 2. dokumen yang menunjukkan keterangan diri murid pada halaman depan rapor/keterangan tentang diri murid, atau ijazah;
- 3. surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari pihak yang berkompeten; dan
- 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.

- (4) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:

- 1. calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- 2. sekolah tujuan pilihan pertama calon murid baru menjadi tempat pelaksanaan verifikasi berkas pendaftaran calon murid baru yang bersangkutan.
- 3. calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru bagi Penyandang Disabilitas masih berlangsung.
- 4. calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

2) Afirmasi Prioritas Kedua

- a) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.

- b) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.
- c) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - (1) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - (2) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur afirmasi prioritas kedua masih berlangsung.
 - (3) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- e. terhadap calon murid baru melalui jalur domisili, berlaku ketentuan:
 - 1) calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.
 - 2) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - 3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.
 - 4) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur domisili masih berlangsung.
 - c) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- f. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:
 - 1) calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.
 - 2) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - 3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama.

- 4) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama, berupa:
 - a) Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - (1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (3) kepala keluarga sebagai wali calon murid baru yang dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - (4) kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.
 - c) surat keterangan pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, yang ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - d) bagi anak guru, mengunggah surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar;
 - e) bagi anak tenaga kependidikan, mengunggah surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas;
 - f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen terkait pindah tugas bermeterai cukup;
 - g) nilai rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - (1) kelas 4 semester 1 dan semester 2;
 - (2) kelas 5 semester 1 dan semester 2; dan
 - (3) kelas 6 semester 1,

Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau Paket A, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kurikulum yang berlaku nasional;
 - h) surat keterangan perolehan nilai rapor pendidikan tahun sebelumnya dari satuan pendidikan asal yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan nilai rapor pendidikan;
 - i) surat keterangan peringkat rerata nilai rapor dalam 1 (satu) sekolah dari sekolah asal;
 - j) sertifikat prestasi akademik;
 - k) sertifikat prestasi nonakademik;

- l) sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan; dan
 - m) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
- 5) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
- a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) calon murid baru anak guru dan anak tenaga kependidikan hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat orang tua calon murid bertugas;
 - c) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur mutasi masih berlangsung; dan
 - d) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 6) tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
- 7) dalam hal verifikasi disetujui, maka calon murid baru melakukan pemantauan hasil seleksi.
- 8) apabila berdasarkan hasil seleksi calon murid baru dinyatakan tidak diterima di sekolah tujuan, maka calon murid baru dapat melakukan pendaftaran kembali ke sekolah lainnya dan mengulang proses pendaftaran sesuai ketentuan selama jadwal pendaftaran murid baru jalur mutasi masih berlangsung, kecuali bagi anak guru/anak tenaga kependidikan.
- g. calon murid baru dapat memantau hasil seleksi penerimaan murid baru yang disampaikan secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- h. calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Pertama lainnya.

D. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR

1. Penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga.
2. Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menyusun petunjuk teknis penerimaan murid baru khusus untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar.
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

Penerimaan murid baru dilaksanakan pada Satuan pendidikan Menengah, meliputi:

1. Sekolah Menengah Atas;
2. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;
3. Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar; dan
4. Sekolah Menengah Kejuruan.

B. SEKOLAH MENENGAH ATAS

1. Daya Tampung Sekolah Menengah Atas

- a. rasio kelas pada Sekolah Menengah Atas paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid per rombongan belajar.
- b. Kepala Sekolah Menengah Atas mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Sekolah Menengah Atas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- c. hasil perhitungan daya tampung Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- d. kuota penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
 - 1) jalur prestasi, dengan kuota 32% (tiga puluh dua persen) sebagai berikut:
 - a) jalur prestasi akademik, sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b) jalur prestasi nonakademik, sebanyak 7% (tujuh persen); dan
 - c) berlaku ketentuan khusus bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 69 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diprioritaskan bagi calon murid baru yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - 2) jalur afirmasi, dengan kuota 30% (tiga puluh persen) termasuk kuota Penyandang Disabilitas sebanyak 2 (dua) murid per rombongan belajar;
 - 3) jalur domisili, dengan kuota 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - 4) jalur mutasi, dengan kuota 3% (tiga persen).
- e. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran penerimaan murid baru tahap pertama, sisa kuota dialokasikan ke penerimaan murid baru tahap kedua dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada BAB II huruf B tentang Penerimaan Murid Baru Tahap Kedua.

2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru Sekolah Menengah Atas

- a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- b. calon murid baru tidak terdaftar pada jenjang yang dituju.
- c. dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun namun tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan.
- d. Sekolah Menengah Atas tujuan melakukan verifikasi terhadap Kartu Keluarga yang diajukan.
- e. memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - 1) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- f. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran, kecuali untuk calon murid baru jalur afirmasi prioritas pertama, penerima manfaat panti sosial.
- g. calon murid baru kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas berkewarganegaraan Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang berasal dari sekolah di luar negeri harus memenuhi ketentuan:
 - 1) mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
 - 2) menyampaikan permohonan surat rekomendasi izin belajar kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- h. bagi penerima manfaat panti sosial:
 - 1) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial; dan
 - 2) melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial dari calon murid baru penerima manfaat panti sosial bermeterai cukup.
- i. bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.

j. bagi Penyandang Disabilitas, berlaku ketentuan:

- 1) memiliki surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa calon murid baru merupakan anak berkebutuhan khusus.
- 2) memiliki ijazah/surat keterangan lulus dari satuan pendidikan sebelumnya.
- 3) memenuhi persyaratan usia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 4) menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.

k. calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, sebagai berikut:

- 1) pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif;
- 2) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- 3) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi; atau
- 4) terdaftar dalam Data sebagai penerima Program Indonesia Pintar.

l. calon murid baru melalui jalur domisili, sebagai berikut:

- 1) domisili calon murid baru didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Atas.
- 2) pembagian wilayah domisili calon murid baru pada Sekolah Menengah Atas, berlaku ketentuan:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas pertama, diperuntukkan bagi:
 - (1) calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan
 - (2) calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan rukun tetangga lokasi sekolah.
 - b) wilayah penerimaan murid baru prioritas kedua, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili pada rukun tetangga sekitar sekolah berdasarkan pemetaan.
 - c) wilayah penerimaan murid baru prioritas ketiga, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili pada kelurahan yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah.

m. calon murid baru melalui jalur mutasi, sebagai berikut:

- 1) calon murid baru melalui jalur mutasi merupakan anak dari orang tua/wali yang mengalami penugasan, dengan ketentuan:
 - a) perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas yang memenuhi ketentuan:
 - (1) ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 - (2) dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid baru.
 - b) perpindahan domisili orang tua/wali dan calon murid baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- 2) anak guru atau anak tenaga kependidikan, dengan ketentuan:
 - a) anak guru, memiliki surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.
 - b) anak tenaga kependidikan, memiliki surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas.

3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas

- a. terhadap calon murid baru melalui jalur prestasi, berlaku ketentuan:
 - 1) prestasi calon murid diukur berdasarkan indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan nonakademik, sebagai berikut:
 - a) rerata nilai rapor selama 5 (lima) semester yang sudah divalidasi, meliputi:
 - (1) kelas 7 semester 1 dan semester 2;
 - (2) kelas 8 semester 1 dan semester 2; dan
 - (3) kelas 9 semester 1,

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris.
 - b) persentil nilai rapor merupakan peringkat rerata nilai rapor selama 5 (lima) semester yang dikelompokkan menjadi 100 (seratus) bagian yang sama setelah data diurutkan dari terbesar hingga terkecil dalam satu sekolah.

- c) memiliki nilai prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten administrasi;
 - d) memiliki nilai prestasi nonakademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten administrasi;
 - e) memiliki prestasi dalam kepemimpinan organisasi antara lain Organisasi Siswa Intra Sekolah, Majelis Perwakilan Kelas, dan ekstrakurikuler;
 - f) memiliki prestasi dalam seleksi ketat bukan perlombaan antara lain prestasi yang diperoleh dari kegiatan pramuka, paskibra, jumbara, dan Hafiz Quran.
- 2) calon murid baru dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan antara lain bidang olahraga, seni, budaya, keagamaan, sains dan teknologi, pramuka, dan palang merah remaja, yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau induk organisasi yang resmi.
 - 3) prestasi dan/atau kejuaraan diperoleh oleh calon murid baru selama 3 (tiga) tahun terakhir (kelas 7 sampai dengan kelas 9) paling lambat bulan April pada tahun berjalan.
 - 4) memiliki prestasi berupa hasil kejuaraan, dengan ketentuan:
 - a) diselenggarakan oleh instansi kedinasan atau induk organisasi resmi;
 - b) kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi;
 - c) prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, eksibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan hasil kurasi predikat cabang ajang paling rendah dengan predikat bintang 3 (kategori baik); dan
 - d) sertifikat kejuaraan akademik dan nonakademik yang diunggah ke dalam sistem merupakan sertifikat tertinggi.
 - 5) dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur prestasi akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.
 - 6) dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur prestasi nonakademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a) total pembobotan indeks prestasi nonakademik;
 - b) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.
- 7) dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
- b. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas pertama, berlaku ketentuan:
- 1) penerima manfaat panti sosial tidak dilakukan proses seleksi.
 - 2) anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak dilakukan proses seleksi.
 - 3) Penyandang Disabilitas diseleksi dengan ketentuan:
 - a) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - (2) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - (3) urutan pilihan sekolah; dan
 - (4) waktu mendaftar.
 - b) dalam hal kuota untuk penyandang disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada afirmasi prioritas kedua.
- c. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, berlaku ketentuan:
- 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) kemampuan akademik;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota untuk jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
- d. terhadap calon murid baru melalui jalur domisili, berlaku ketentuan:
- 1) calon murid baru hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- 2) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) kemampuan akademik;
 - b) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - d) urutan pilihan sekolah; dan
 - e) waktu mendaftar.
 - 3) dalam hal kuota untuk jalur domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
- e. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:
- 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) kemampuan akademik;
 - c) urutan pilihan sekolah; dan
 - d) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas
- a. calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.
 - b. calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas, dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - c. terhadap calon murid baru jalur prestasi, berlaku ketentuan:
 - 1) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.
 - 2) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur prestasi masih berlangsung.
 - c) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

d. terhadap calon murid baru jalur afirmasi, berlaku ketentuan:

1) Afirmasi Prioritas Pertama

- a) Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan melakukan pendaftaran penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan cara memasukkan data ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- b) penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memilih dan didaftarkan pada 1 (satu) sekolah.
- c) Penyandang Disabilitas melakukan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - (1) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - (2) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.
 - (3) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas, berupa:
 - (a) Kartu Keluarga;
 - (b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri murid pada halaman depan rapor/keterangan tentang diri murid, atau ijazah;
 - (c) surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (d) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
 - (4) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - (a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - (b) sekolah tujuan pilihan pertama calon murid baru menjadi tempat pelaksanaan verifikasi berkas pendaftaran calon murid baru yang bersangkutan.
 - (c) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru bagi Penyandang Disabilitas masih berlangsung.
 - (d) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

2) Afirmasi Prioritas Kedua

- a) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - b) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.
 - c) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - (1) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - (2) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur afirmasi prioritas kedua masih berlangsung.
 - (3) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- e. terhadap calon murid baru melalui jalur domisili, berlaku ketentuan:
- 1) calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.
 - 2) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - 3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.
 - 4) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur domisili masih berlangsung.
 - c) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- f. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:
- 1) calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.

- 2) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- 3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas.
- 4) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas, berupa:
 - a) Kartu Keluarga, dengan ketentuan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - (1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (3) kepala keluarga sebagai wali calon murid baru yang dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - (4) kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.
 - c) surat keterangan pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, yang ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - d) bagi anak guru, mengunggah surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar;
 - e) bagi anak tenaga kependidikan, mengunggah surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas;
 - f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen terkait pindah tugas bermeterai cukup;
 - g) nilai rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - (1) kelas 7 semester 1 dan semester 2;
 - (2) kelas 8 semester 1 dan semester 2; dan
 - (3) kelas 9 semester 1,

Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Paket B, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris;

- h) surat keterangan perolehan nilai rapor pendidikan tahun sebelumnya dari satuan pendidikan asal yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan nilai rapor pendidikan;
 - i) surat keterangan peringkat rerata nilai rapor dalam 1 (satu) sekolah dari sekolah asal
 - j) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
- 5) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
- a) calon murid baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, sesuai dengan daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b) calon murid baru anak guru dan anak tenaga kependidikan hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat orang tua calon murid bertugas;
 - c) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur mutasi masih berlangsung.
 - d) calon murid baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 6) tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
- 7) dalam hal verifikasi disetujui, maka calon murid baru melakukan pemantauan hasil seleksi.
- 8) apabila berdasarkan hasil seleksi calon murid baru dinyatakan tidak diterima di sekolah tujuan, maka calon murid baru dapat melakukan pendaftaran kembali ke sekolah lainnya dan mengulang proses pendaftaran sesuai ketentuan selama jadwal pendaftaran murid baru jalur mutasi masih berlangsung, kecuali bagi anak guru/anak tenaga kependidikan.
- g. calon murid baru dapat memantau hasil seleksi penerimaan murid baru yang disampaikan secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- h. calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan lainnya.

C. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

1. Penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin diperuntukkan bagi calon murid baru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. memiliki prestasi akademik tingkat nasional dan/atau internasional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

2. Kepala Dinas Pendidikan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin.

D. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR

1. Penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga.
2. Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menyusun petunjuk teknis penerimaan murid baru khusus untuk Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar.
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar kepada Kepala Dinas Pendidikan.

E. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

1. Daya Tampung Sekolah Menengah Kejuruan
 - a. rasio kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid per rombongan belajar.
 - b. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Sekolah Menengah Kejuruan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - c. hasil perhitungan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - d. kuota penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
 - 1) jalur prestasi, dengan kuota 60% (enam puluh persen) sebagai berikut:
 - a) jalur prestasi akademik, sebanyak 53% (lima puluh tiga persen);
 - b) jalur prestasi nonakademik, sebanyak 7% (tujuh persen); dan
 - c) berlaku ketentuan khusus bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diprioritaskan bagi calon murid baru yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - 2) jalur afirmasi, dengan kuota 37% (tiga puluh tujuh persen) termasuk kuota Penyandang Disabilitas sebanyak 2 (dua) murid per rombongan belajar; dan
 - 3) jalur mutasi, dengan kuota 3% (tiga persen).

- e. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran penerimaan murid baru tahap pertama, sisa kuota dialokasikan ke penerimaan murid baru tahap kedua dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada BAB II huruf B tentang Penerimaan Murid Baru Tahap Kedua.
2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru Sekolah Menengah Kejuruan
 - a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b. calon murid baru tidak terdaftar pada jenjang yang dituju.
 - c. dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun namun tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan.
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan tujuan melakukan verifikasi terhadap Kartu Keluarga yang diajukan.
 - e. memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - 1) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
 - f. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran, kecuali untuk calon murid baru jalur afirmasi prioritas pertama, penerima manfaat panti sosial.
 - g. calon murid baru kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan berkewarganegaraan Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang berasal dari sekolah di luar negeri harus memenuhi ketentuan:
 - 1) mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
 - 2) menyampaikan permohonan surat rekomendasi izin belajar kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi.
 - h. bagi penerima manfaat panti sosial:
 - 1) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial; dan
 - 2) melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial dari calon murid baru penerima manfaat panti sosial bermeterai cukup.

- i. bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- j. bagi Penyandang Disabilitas, berlaku ketentuan:
 - 1) memiliki surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa calon murid baru merupakan anak berkebutuhan khusus.
 - 2) memiliki ijazah/surat keterangan lulus dari satuan pendidikan sebelumnya.
 - 3) memenuhi persyaratan usia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - 4) Penyandang Disabilitas tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik konsentrasi keahlian yang dipilih, sesuai dengan daftar konsentrasi keahlian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - 5) memiliki surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah untuk pilihan konsentrasi keahlian tertentu;
 - 6) menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen tidak buta warna dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
 - 7) bagi calon murid baru yang diterima di Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan melakukan verifikasi terhadap surat keterangan tidak buta warna dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen tidak buta warna dari orang tua/wali sesuai jadwal daftar ulang yang ditetapkan.
- k. calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, sebagai berikut:
 - 1) pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif;
 - 2) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
 - 3) terdaftar dalam Data sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi; atau
 - 4) terdaftar dalam Data sebagai penerima Program Indonesia Pintar.
- l. calon murid baru melalui jalur mutasi, sebagai berikut:
 - 1) calon murid baru melalui jalur mutasi merupakan anak dari orang tua/wali yang mengalami penugasan, dengan ketentuan:
 - a) perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas yang memenuhi ketentuan:

- (1) ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 - (2) dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid baru.
 - b) perpindahan domisili orang tua/wali dan calon murid baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- 2) anak guru atau anak tenaga kependidikan, dengan ketentuan:
- a) anak guru, memiliki surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.
 - b) anak tenaga kependidikan, memiliki surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas.
3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan
- a. terhadap calon murid baru melalui jalur prestasi, berlaku ketentuan:
 - 1) prestasi calon murid diukur berdasarkan indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan nonakademik, sebagai berikut:
 - a) rerata nilai rapor selama 5 (lima) semester yang sudah divalidasi, meliputi:
 - (1) kelas 7 semester 1 dan semester 2;
 - (2) kelas 8 semester 1 dan semester 2; dan
 - (3) kelas 9 semester 1,

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris.
 - b) persentil nilai rapor merupakan peringkat rerata nilai rapor selama 5 (lima) semester yang dikelompokkan menjadi 100 (seratus) bagian yang sama setelah data diurutkan dari terbesar hingga terkecil dalam satu sekolah.
 - c) memiliki nilai prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten administrasi;
 - d) memiliki nilai prestasi nonakademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten administrasi;

- e) memiliki prestasi dalam kepemimpinan organisasi antara lain Organisasi Siswa Intra Sekolah, Majelis Perwakilan Kelas, dan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f) memiliki prestasi dalam seleksi ketat bukan perlombaan antara lain prestasi yang diperoleh dari kegiatan pramuka, paskibra, jumbara, dan Hafiz Quran.
- 2) calon murid baru dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan antara lain bidang olahraga, seni, budaya, keagamaan, sains dan teknologi, pramuka, dan palang merah remaja, yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau induk organisasi yang resmi;
 - 3) prestasi dan/atau kejuaraan diperoleh oleh calon murid baru selama 3 (tiga) tahun terakhir (kelas 7 sampai dengan kelas 9) paling lambat bulan April pada tahun berjalan.
 - 4) memiliki prestasi berupa hasil kejuaraan, dengan ketentuan:
 - a) diselenggarakan oleh instansi kedinasan atau induk organisasi resmi;
 - b) kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi;
 - c) prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, eksibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan hasil kurasi predikat cabang ajang paling rendah dengan predikat bintang 3 (kategori baik); dan
 - d) sertifikat kejuaraan akademik dan nonakademik yang diunggah ke dalam sistem merupakan sertifikat tertinggi.
 - 5) dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur prestasi akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b) urutan pilihan sekolah; dan
 - c) waktu mendaftar.
 - 6) dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur prestasi nonakademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi nonakademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - 7) dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.

- b. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas pertama, berlaku ketentuan:
 - 1) penerima manfaat panti sosial tidak dilakukan proses seleksi.
 - 2) anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak dilakukan proses seleksi.
 - 3) Penyandang Disabilitas diseleksi dengan ketentuan:
 - a) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - (2) urutan pilihan sekolah; dan
 - (3) waktu mendaftar.
 - b) dalam hal kuota untuk Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada afirmasi prioritas kedua.
 - c. terhadap calon murid baru melalui jalur afirmasi prioritas kedua, berlaku ketentuan:
 - 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b) urutan pilihan sekolah; dan
 - c) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota untuk jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
 - d. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:
 - 1) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b) urutan pilihan sekolah; dan
 - c) waktu mendaftar.
 - 2) dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap kedua.
4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan
- a. calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

- b. calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan, dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- c. terhadap calon murid baru jalur prestasi, berlaku ketentuan:
 - 1) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan konsentrasi keahlian pada sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
 - 2) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
 - a) calon murid baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada sekolah yang berbeda.
 - b) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur prestasi masih berlangsung.
 - c) calon murid baru yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.
- d. terhadap calon murid baru jalur afirmasi, berlaku ketentuan:
 - 1) Afirmasi Prioritas Pertama
 - a) Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan melakukan pendaftaran penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan cara memasukkan data ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b) penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memilih dan didaftarkan pada 1 (satu) konsentrasi keahlian di sekolah tujuan.
 - c) Penyandang Disabilitas melakukan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - (1) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
 - (2) calon murid baru melakukan pemilihan konsentrasi keahlian disesuaikan dengan karakteristik tuntutan konsentrasi keahlian yang dipilih.
 - (3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

- (4) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan, berupa:
- (a) Kartu Keluarga;
 - (b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri murid pada halaman depan rapor/keterangan tentang diri murid, atau ijazah;
 - (c) surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (d) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
- (5) calon murid baru dapat memilih konsentrasi keahlian pada sekolah tujuan, dengan ketentuan:
- (a) calon murid baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian sesuai ketentuan, pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - (b) pemilihan konsentrasi keahlian disesuaikan dengan kemampuan kondisi fisik calon murid baru.
 - (c) sekolah tujuan pilihan pertama calon murid baru menjadi tempat pelaksanaan verifikasi berkas pendaftaran calon murid baru yang bersangkutan.
 - (d) calon murid baru yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur afirmasi prioritas pertama masih berlangsung.
 - (e) calon murid baru yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah yang lain.

2) Afirmasi Prioritas Kedua

- a) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- b) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan konsentrasi keahlian pada sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- c) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan, dengan ketentuan:
 - (1) calon murid baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - (2) calon murid baru yang belum diterima pada konsentrasi keahlian di sekolah tujuan, dapat mendaftar pada konsentrasi keahlian di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur afirmasi prioritas kedua masih berlangsung.

- (3) calon murid baru yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

e. terhadap calon murid baru melalui jalur mutasi, berlaku ketentuan:

- 1) calon murid baru melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- 2) calon murid baru mendaftar secara daring melalui laman aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor peserta.
- 3) calon murid baru melakukan pendaftaran, pemilihan konsentrasi keahlian pada sekolah tujuan, dan memantau hasil seleksi pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- 4) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan, berupa:
 - a) Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - (1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - (3) kepala keluarga sebagai wali calon murid baru yang dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - (4) kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.
 - c) surat keterangan pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, yang ditandatangani paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - d) bagi anak guru, mengunggah surat pembagian tugas mengajar tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar;
 - e) bagi anak tenaga kependidikan, mengunggah surat yang menunjukkan pembagian tugas tahun pelajaran berjalan dari kepala satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tua bertugas;

- f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen terkait pindah tugas bermeterai cukup;
 - g) nilai rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - (1) kelas 7 semester 1 dan semester 2;
 - (2) kelas 8 semester 1 dan semester 2; dan
 - (3) kelas 9 semester 1,
 Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Paket B, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris;
 - h) surat keterangan perolehan nilai rapor pendidikan tahun sebelumnya dari satuan pendidikan asal yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan nilai rapor pendidikan;
 - i) surat keterangan peringkat rerata nilai rapor dalam 1 (satu) sekolah dari sekolah asal;
 - j) sertifikat prestasi akademik;
 - k) sertifikat prestasi nonakademik;
 - l) sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - m) bagi calon murid baru yang pernah menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Majelis Perwakilan Kelas, menyertakan surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Majelis Perwakilan Kelas;
 - n) bagi calon murid baru yang pernah menjadi pengurus ekstrakurikuler, menyertakan surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler; dan
 - o) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.
- 5) calon murid baru dapat memilih sekolah tujuan, dengan ketentuan:
- a) calon murid baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda;
 - b) calon murid baru anak guru dan anak tenaga kependidikan hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat orang tua calon murid bertugas;
 - c) calon murid baru yang belum diterima pada konsentrasi keahlian di sekolah tujuan, dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru jalur mutasi masih berlangsung.
 - d) calon murid baru yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

- 6) tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
 - 7) dalam hal verifikasi disetujui, maka calon murid baru melakukan pemantauan hasil seleksi.
 - 8) apabila berdasarkan hasil seleksi calon murid baru dinyatakan tidak diterima di sekolah tujuan, maka calon murid baru dapat melakukan pendaftaran kembali ke sekolah lainnya dan mengulang proses pendaftaran sesuai ketentuan selama jadwal pendaftaran murid baru jalur mutasi masih berlangsung, kecuali bagi anak guru/anak tenaga kependidikan.
- f. calon murid baru dapat memantau hasil seleksi penerimaan murid baru yang disampaikan secara daring pada aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- g. calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas lainnya.

BAB VII

PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH LUAR BIASA

A. SEKOLAH LUAR BIASA

Penerimaan murid baru dilaksanakan pada Sekolah Luar Biasa, meliputi:

1. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

B. TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA

1. Daya Tampung Calon Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
 - a. rasio kelas pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) murid per rombongan belajar.
 - b. Kepala Taman Kanak-Kanak Luar Biasa mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - c. hasil perhitungan daya tampung Taman Kanak-Kanak Luar Biasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - d. penerima manfaat panti sosial diberikan kuota sebanyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung.
 - e. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran penerimaan murid baru tahap pertama, sisa kuota dialokasikan ke penerimaan murid baru tahap kedua.
2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
 - a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b. penerima manfaat panti sosial harus tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial.
 - c. memenuhi persyaratan usia yakni berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - d. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran murid baru.
 - e. menyertakan surat keterangan dari ahli (psikolog, dokter spesialis, atau tenaga profesional).

3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
 - a. seleksi calon murid baru diprioritaskan bagi calon murid baru dari usia yang tertua sampai dengan termuda.
 - b. dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat panti sosial terdekat sesuai kuota yang telah ditetapkan;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.
4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
 - a. mekanisme pendaftaran calon murid baru, terdiri atas:
 - 1) dilaksanakan secara luring, dengan mendatangi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang dituju.
 - 2) dilaksanakan secara daring, melalui kanal pendaftaran Taman Kanak-Kanak Luar Biasa secara daring ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. orang tua/wali calon murid baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
 - c. mengunggah hasil pindai foto dokumen asli persyaratan penerimaan murid baru pada laman daring aplikasi penerimaan murid baru untuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
 - d. tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
 - e. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa memasukkan data calon murid baru yang telah diverifikasi ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
 - f. pengumuman hasil penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilakukan secara luring dengan mendatangi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa tujuan dan daring melalui kanal resmi Dinas Pendidikan.
 - g. calon murid baru yang telah diterima pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa tujuan harus melakukan daftar ulang secara luring dengan mendatangi lokasi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa tujuan.
 - h. calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Taman Kanak-Kanak Luar Biasa lainnya.

C. SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

1. Daya Tampung Calon Murid Baru pada Sekolah Dasar Luar Biasa
 - a. rasio kelas pada Sekolah Dasar Luar Biasa paling banyak 5 (lima) murid per rombongan belajar.
 - b. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Sekolah Dasar Luar Biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - c. hasil perhitungan daya tampung Sekolah Dasar Luar Biasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - d. penerima manfaat panti sosial diberikan kuota sebanyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung.
2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru pada Sekolah Dasar Luar Biasa
 - a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b. penerima manfaat Panti Sosial harus tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial.
 - c. memenuhi persyaratan usia yakni berusia paling rendah 6 (enam) tahun dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - d. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran murid baru.
 - e. menyertakan surat keterangan dari ahli (psikolog, dokter spesialis, atau tenaga profesional).
3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Sekolah Dasar Luar Biasa
 - a. seleksi calon murid baru diprioritaskan bagi calon murid baru dari usia yang tertua sampai dengan termuda.
 - b. dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat Panti Sosial terdekat sesuai kuota yang telah ditetapkan;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.

4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Sekolah Dasar Luar Biasa

- a. mekanisme pendaftaran calon murid baru, terdiri atas:
 - 1) dilaksanakan secara luring, dengan mendatangi Sekolah Dasar Luar Biasa yang dituju.
 - 2) dilaksanakan secara daring, melalui kanal pendaftaran Sekolah Dasar Luar Biasa secara daring yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- b. orang tua/wali calon murid baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa.
- c. mengunggah hasil pindai foto dokumen asli persyaratan penerimaan murid baru pada laman daring aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- d. tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
- e. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa memasukkan data calon murid baru yang telah diverifikasi ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Dasar Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- f. pengumuman hasil penerimaan murid baru pada Sekolah Dasar Luar Biasa dilakukan secara luring dengan mendatangi Sekolah Dasar Luar Biasa tujuan dan daring melalui kanal resmi Dinas Pendidikan.
- g. calon murid baru yang telah diterima pada Sekolah Dasar Luar Biasa tujuan harus melakukan daftar ulang secara luring dengan mendatangi lokasi Sekolah Dasar Luar Biasa tujuan.
- h. calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Sekolah Dasar Luar Biasa lainnya.

D. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA

1. Daya Tampung Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
 - a. rasio kelas pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa paling banyak 8 (delapan) murid per rombongan belajar.
 - b. Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - c. hasil perhitungan daya tampung Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - d. penerima manfaat Panti Sosial diberikan kuota sebanyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung.

2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
 - a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b. penerima manfaat panti sosial harus tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial.
 - c. memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - 1) berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) telah menyelesaikan Kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
 - d. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran murid baru.
3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
 - a. seleksi calon murid baru diprioritaskan bagi calon murid baru dari usia yang tertua sampai dengan termuda.
 - b. dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat panti sosial terdekat sesuai kuota yang telah ditetapkan;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.
4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
 - a. mekanisme pendaftaran calon murid baru, terdiri atas:
 - 1) dilaksanakan secara luring, dengan mendatangi Sekolah Dasar yang dituju.
 - 2) dilaksanakan secara daring, melalui kanal pendaftaran Sekolah Dasar Luar Biasa secara daring ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. orang tua/wali calon murid baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

- c. mengunggah hasil pindai foto dokumen asli persyaratan penerimaan murid baru pada laman daring aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- d. tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
- e. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa memasukkan data calon murid baru yang telah diverifikasi ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- f. pengumuman hasil penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dilakukan secara luring dengan mendatangi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa tujuan dan daring melalui kanal resmi Dinas Pendidikan.
- g. calon murid baru yang telah diterima pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa tujuan harus melakukan daftar ulang secara luring dengan mendatangi lokasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa tujuan.
- h. calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lainnya.

E. SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

1. Daya Tampung Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
 - a. rasio kelas pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa paling banyak 8 (delapan) murid per rombongan belajar.
 - b. Kepala Sekolah Menengah Atas Luar Biasa mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - c. hasil perhitungan daya tampung Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - d. penerima manfaat panti sosial diberikan kuota sebanyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung.
2. Kriteria dan Persyaratan Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
 - a. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

- b. penerima manfaat panti sosial harus tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial.
 - c. memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - 1) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
 - d. menyertakan data dukung terkait persyaratan usia, sebagai berikut:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - 2) tercatat dalam Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran murid baru.
3. Mekanisme Seleksi Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- a. seleksi calon murid baru diprioritaskan bagi calon murid baru dari usia yang tertua sampai dengan termuda.
 - b. dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat panti sosial terdekat sesuai kuota yang telah ditetapkan;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.
4. Mekanisme Pendaftaran Calon Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- a. mekanisme pendaftaran calon murid baru, terdiri atas:
 - 1) dilaksanakan secara luring, dengan mendatangi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang dituju.
 - 2) dilaksanakan secara daring, melalui kanal pendaftaran Sekolah Menengah Atas Luar Biasa secara daring ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - a) orang tua/wali calon murid baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
 - b) mengunggah hasil pindai foto dokumen asli persyaratan penerimaan murid baru pada laman daring aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
 - c) tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.

- d) Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa memasukkan data calon murid baru yang telah diverifikasi ke dalam aplikasi penerimaan murid baru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- e) pengumuman hasil penerimaan murid baru pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dilakukan secara luring dengan mendatangi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa tujuan dan daring melalui kanal resmi Dinas Pendidikan.
- f) calon murid baru yang telah diterima pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa tujuan harus melakukan daftar ulang secara luring dengan mendatangi lokasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa tujuan.
- g) calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa lainnya.

BAB VIII

PENERIMAAN MURID BARU PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

A. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Penerimaan murid baru dilaksanakan pada Sanggar Kegiatan Belajar, meliputi:

1. Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket A setara Sekolah Dasar;
2. Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket B setara Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket C setara Sekolah Menengah Atas.

B. DAYA TAMPUNG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1. Rasio kelas pada Sanggar Kegiatan Belajar, berlaku ketentuan:
 - a. Paket A setara Sekolah Dasar, paling banyak 20 (dua puluh) murid per rombongan belajar;
 - b. Paket B setara Sekolah Menengah Pertama, paling banyak 25 (dua puluh lima) murid per rombongan belajar; dan
 - c. Paket C setara Sekolah Menengah Atas, paling banyak 30 (tiga puluh) murid per rombongan belajar.
2. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengusulkan perhitungan:
 - 1) daya tampung; dan
 - 2) rombongan belajar,
 pada Sanggar Kegiatan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Hasil perhitungan daya tampung pada Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

C. KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON MURID BARU PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1. warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
2. bagi calon murid baru pada Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket A, berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang.
3. bagi calon murid baru pada Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket B dan untuk Paket C, memiliki ijazah/surat keterangan lulus/dokumen lain yang menyatakan kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya atau bentuk lain yang sederajat.

D. MEKANISME SELEKSI CALON MURID BARU PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. usia tertua ke usia termuda;
 - b. rerata nilai ijazah untuk Paket B dan untuk Paket C; dan
 - c. jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi Sanggar Kegiatan Belajar.
2. Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka dilakukan penerimaan murid baru tahap kedua.
3. Sanggar Kegiatan Belajar dapat menerima calon murid baru dari luar Provinsi DKI Jakarta apabila masih ada tersedia kuota.

E. MEKANISME PENDAFTARAN CALON MURID BARU PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1. Mekanisme pendaftaran calon murid baru, terdiri atas:
 - a. dilaksanakan secara luring, dengan mendatangi Sanggar Kegiatan Belajar yang dituju.
 - b. dilaksanakan secara daring, melalui kanal pendaftaran Sanggar Kegiatan Belajar yang dituju secara daring ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
2. Orang tua/wali calon murid baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar yang dituju.
3. Mengunggah hasil pindai foto dokumen asli persyaratan penerimaan murid baru pada laman daring aplikasi penerimaan murid baru untuk Sanggar Kegiatan Belajar yang dituju yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
4. Tim verifikator melakukan proses verifikasi dokumen calon murid baru secara daring.
5. Pengumuman hasil penerimaan murid baru pada Sanggar Kegiatan Belajar yang dituju dilakukan secara luring dengan mendatangi Sanggar Kegiatan Belajar tujuan dan daring melalui kanal resmi Dinas Pendidikan.
6. Calon murid baru yang telah diterima pada Sanggar Kegiatan Belajar yang dituju harus melakukan daftar ulang secara luring dengan mendatangi lokasi Sanggar Kegiatan Belajar tujuan.
7. Calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti penerimaan murid baru di Sanggar Kegiatan Belajar lainnya.

BAB IX

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU BERSAMA

1. Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama merupakan sistem penerimaan murid baru melibatkan satuan pendidikan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan melalui mekanisme kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pelaksanaannya mengikuti sistem penerimaan murid baru satuan pendidikan negeri.
2. Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada satuan pendidikan negeri berdasarkan penghitungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melibatkan satuan pendidikan swasta terakreditasi melalui Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama yang melibatkan satuan pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG